

# KORELASI POLITIK TUBUH, KEKERASAN SIMBOLIK, DAN PELANGGARAN HAK ASASI ANAK DALAM NOVEL-NOVEL INDONESIA MODERN

*Rahmah Purwahida dan Suminto A. Sayuti*

Univeritas Negeri Yogyakarta  
Karang Malang, Yogyakarta 55281  
Telp (0274) 550836  
E-mail: rahmahpurwahida@yahoo.com

## ABSTRAK

*Penelitian terhadap novel-novel Indonesia modern, yaitu Sitti Nurbaya, Bumi Manusia, Para Priyayi, Ronggeng Dukuh Paruk, Tarian Bumi, Dua Ibu, Ibu Kita Raminten, Ketika Lampu Berwarna Merah, dan Laskar Pelangi menunjukkan adanya korelasi politik tubuh, kekerasan simbolik, dan pelanggaran hak asasi anak. Korelasi tersebut membentuk medan jalur-jalur penyebaran kekuasaan. Di dalam medan itu bergerak relasi-relasi antara hal-hal tersebut yang saling bersinggungan dan bertumpang-tindih dalam lintasan kekuasaan yang membentuk jalur-jalur tertentu. Kekuasaan bergerak dalam lintasannya dan pada saat tertentu menggunakan kekerasan simbolik sebagai alat untuk mencapai tujuannya. Ketika itulah pelanggaran hak asasi anak terjadi. Pelanggaran hak asasi anak tersebut kerap tidak disadari oleh korban (anak) dan orang-orang di sekitarnya karena kekerasan simbolik bentuknya sangat halus.*

**Kata Kunci:** *kekerasan simbolik, hak asasi anak*

## ABSTRACT

*This study provides information on modern Indonesian novels that can be used as a source of teaching materials in the learning of child rights and symbolic violence. Discussion of the Indonesia modern novels are Sitti Nurbaya, Bumi Manusia, Para Priyayi, Ronggeng Dukuh Paruk, Tarian Bumi, Dua Ibu, Ibu Kita Raminten, Ketika Lampu Berwarna Merah, dan Laskar Pelangi examined to prove that the existence of symbolic violence and violations of child rights. These relationships formed a field. In the field that moves the relations between these things intersect each other in the path of power that make up specific pathways. Power moves in its trajectory and at a certain time use the symbolic violence as a means to achieve its objectives. It happens when the child rights violations occur. Child rights violations are often not realized by the victim (child) and people around him because of the symbolic forms of violence is very subtle.*

**Key words:** *symbolic violence, child rights*

## PENDAHULUAN

Pembahasan mengenai tubuh telah dirintis oleh berbagai pakar dengan berbagai perspektif keilmuan. Michel Foucault adalah salah satu pakar yang mencermati kebertubuhan modern pada konteks masyarakat Perancis dengan meramu sekian perspektif sebagaimana ciri analisis keilmuannya yang dipublikasikannya dalam *The Archaeology of Knowledge* (1992). Di Indonesia pakar yang juga membahas tubuh dan kebertubuhan dalam seni pertunjukkan adalah Afrizal Malna. Pembahasannya terakhir dibukukan dalam *Perjalanan Teater Kedua Antologi Tubuh dan Kata* (2010). Dalam kajian sastra Indonesia, khususnya kajian terhadap novel, tubuh adalah aspek yang juga menarik dibahas sebagaimana tubuh dalam kajian sosiologi dan seni pertunjukkan.

Pembentukan tubuh tidak terlepas dari politik tubuh. Politik tubuh adalah prosedur, teknik, dan taktik dari kekuasaan dalam menjadikan suatu bentuk yang lunak bergerak dan tampil seolah-olah natural sehingga secara tidak sadar telah dikonstruksi, digolongkan, dikonstitusikan, ditematisasikan, dan dimanipulasi serta terperangkap dalam suatu hubungan prosedural yang penuh dengan pemaksaan hak-hak dan kewajiban-kewajiban (Foucault, 1997: 28).

Synnott (2003: 54) mengemukakan bahwa politik tubuh pernah mengalami titik balik di Inggris pada tahun 1953. Titik balik tersebut berupa pengembangan konsep relasi antara tubuh fisik dan tubuh politik oleh negara. Relasi tersebut membuktikan politik tubuh ada dan bergerak di dalam dan di sekitar diri seseorang. Sebagaimana yang diungkapkan Sartre (dalam Synnott, 2003: 64) bahwa tubuh sebagai diri berarti bagi seseorang tubuh adalah sebuah alat politik. Beberapa bentuk politik tubuh diungkapkan Synnott dan Descartes adalah tubuh mekanis dan tubuh mesin. Tubuh mekanis adalah tubuh digerakkan sebagai pekerja yang menjadi bagian dari mesin produksi (Synnott, 2003: 58). Descartes (dalam Synnott, 2003: 48) mendefinisikan tubuh mesin adalah seongkok mayat yang bekerja tanpa jiwa.

Tokoh-tokoh anak yang fenomenal dalam novel-novel Indonesia modern adalah Sitti Nurbaya dan Samsulbahri diciptakan Marah Rusli melalui *Sitti Nurbaya* (SN), Pramoedya Ananta Toer dengan Saikem (Nyai Ontosoroh), Annelies, dan Minke dalam *Bumi Manusia* (BM), Umar Kayam dengan Lantip dalam *Para Priyayi* (PP), Srintil dan Rasmus diciptakan Ahmad Tohari dalam *Ronggeng Dukuh Paruk* (RDP), Oka Rusmini dengan Luh Sekar dan Telaga dalam *Tarian Bumi* (TB), Arswendo Atmowiloto dengan Mamid-nya dalam *Dua Ibu* (DI), Muhammad Ali dengan Ningrum dan Stambul serta 10 saudaranya dalam *Ibu Kita Raminten* (IKR), Hamsad Rangkuti dengan anak-anak pengemisnya, Basri, Minto, Sukri, dan Pipin dalam *Ketika Lampu Berwarna Merah* (KLBM), dan Andrea Hirata dengan Ikal dan kawan-kawan dalam *Laskar Pelangi* (LP). Tubuh anak dalam sembilan novel tersebut seolah-olah terbentuk secara alami. Hal ini disebabkan kekuasaan menggunakan politik tubuh untuk memanipulasi hal itu. Dengan pemikiran-pemikiran Foucault akan dibuktikan bahwa pembentukan tubuh anak tidaklah natural. Kekuasaan dengan berbagai bentuk politik tubuhnya bergerak menundukkan anak dengan alat kekerasan dan prosedur-prosedur yang kerap melanggar hak asasi anak. Berdasarkan hal tersebut dapat dirumuskan permasalahan bagaimana korelasi politik tubuh, kekerasan simbolik, dan pelanggaran hak asasi anak.

Kekerasan berdialektika dengan kekuasaan. Pemahaman utuh terhadap keduanya tidaklah mungkin dilakukan terpisah sebagaimana disuarakan Foucault selama ini. Foucault melihat

kuasa bukan hanya milik melainkan juga strategi, metode, dan teknik. Oleh karena itu, kekuasaan dapat diperoleh, dibagi, ditambahkan, dan dikurangi hingga akhirnya berakhir pada represi, intimidasi, dan pelbagai tindak kekerasan (Foucault, 1995: 23; Kebung, 2002: 34).

Kekuasaan adalah kemampuan manusia bukan saja untuk bertindak namun bertindak secara bersama-sama, suatu aksi yang harmonis untuk kepentingan bersama. Hal ini senada dengan pendapat Foucault yang memandang kekuasaan sebagai milik komunitas sosial (Giddens, 2004: 19). Kekuasaan dipandang Giddens (2010: 153) sebagai sebuah kemampuan sama seperti pandangan Foucault dan Arendt, hanya Giddens menitikberatkan pada efek perubahan akibat kemampuan itu. Saat kelompok (sumber kekuasaan berasal) menghilang kekuasaannya juga lenyap. Kekuasaan membutuhkan legitimasi dari masyarakat politik, bukan justifikasi (Arendt, 2003: 49).

Kekerasan simbolik adalah kekerasan yang sangat halus, kekerasan yang dikenakan pada agen-agen sosial tanpa mengundang resistensi, sebaliknya malah mengundang konformitas sebab sudah mendapat legitimasi sosial karena bentuknya yang sangat halus. Bahasa, makna, dan sistem simbolik para pemilik kekuasaan (guru dalam kelas, ayah/ibu dalam rumah, penguasa dalam negara) ditanamkan dalam benak anak-anak lewat mekanisme yang tersembunyi dari kesadaran (Takwin, 2009: xxi- xxii). Kekerasan simbolik terdiri dari (1) kekerasan tidak langsung, (2) kekerasan alienatif, dan (3) kekerasan represif.

Kekerasan tidak langsung adalah tindakan yang mengancam kematian, tetapi tidak melibatkan hubungan langsung antara korban dan pihak yang bertanggung jawab atas tindakan kekerasan tersebut (Salmi, 2005: 33). Kekerasan tidak langsung memiliki sub kategori, yakni kekerasan dengan pembiaran dan kekerasan yang termediasi. Dalam pengertian Suharto (2007: 22) kekerasan ini termasuk *social abuse* (kekerasan sosial) yang bermediasi kekerasan struktural. Kekerasan struktural bersifat sistematis dan tidak tampak, namun secara destruktif melahirkan kemiskinan, kematian, dan penderitaan luar biasa, luas dan berjangka panjang terhadap anak. Jenis kekerasan struktural ini akan berkorelasi dengan jenis kekerasan Camara dan Arendt yang terangkum dalam pengertian kekerasan tidak langsung Jamil Salmi. Mekanisme kekerasan ini berjalan secara struktural dan menguntungkan negara. Contoh kekerasan struktural adalah kontrol represif dari negara, praktik ekonomi monopolistik, dan praktik korupsi, kolusi, dan nepotisme (KKN).

Kekerasan represif berkaitan dengan tindakan pencabutan hak-hak dasar selain hak untuk bertahan hidup dan hak untuk dilindungi dari kesakitan dan penderitaan (Salmi, 2005: 38). Kekerasan represif Jamil Salmi sama dengan kekerasan nomor 3 milik Camara, yaitu represi penguasa. Proses bekerja tiga bentuk kekerasan yang bersifat personal, institusional, dan struktural diuraikan dalam Teori Spiral Kekerasan Camara (2000: 31-39), yaitu ketidakadilan, kekerasan pemberontakan sipil, dan represi negara. Ketiganya saling berkait satu sama lain. Kemunculan suatu kekerasan menyulit dan disusul kemunculan kekerasan lainnya. Anak-anak yang mengalami kekerasan nomor 1 (ketidakadilan) akan mengalami kebosanan akut atas kondisi “sub human” dan melakukan kekerasan nomor 2, yaitu pemberontakan terhadap pelaku-pelaku terdekat yang menyebabkan hal itu. Pelaku-pelaku terdekat itu bisa jadi personal dan institusional. Kekerasan nomor 2 mengundang kekerasan nomor 3 (represi negara) dalam bentuk keterlibatan aparat keamanan dan aparat hukum. Hakim yang menggunakan persidangan sebagai alat untuk menyudutkan anak juga merupakan bentuk kekerasan nomor 3.

Kekerasan alienatif merupakan pencabutan hak-hak individu yang lebih tinggi, misalnya pertumbuhan budaya, intelektual, dan hak pertumbuhan kejiwaan atau emosi (Salmi, 2005: 38). Konsep kekerasan Arendt (2003: 44-55) menegaskan jenis kekerasan ini yang berasal dari pemerintahan totaliter yang berusaha memusnahkan ruang publik, melenyapkan kebebasan hingga menyulut warga negara untuk patuh secara total. Pemerintahan totaliter itulah yang diandaikan ada oleh Foucault dengan istilah negara panoptik.

Perjuangan seluruh manusia di dunia melalui Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia (DUHAM) yang disahkan pada 10 Desember 1948 (Sujatmoko, 2005: 61; Kaelan & Ahmad Zubaidi, 2007: 99), yang disusul Deklarasi Hak-hak Anak pada 20 Nopember 1959 (Huraerah, 2007: 32). Upaya mewujudkan hak-hak anak yang diatur dalam KHA membutuhkan waktu yang panjang dalam rangka mendobrak konsep hukum kewajiban masyarakat dan struktur kekuasaan orang dewasa terhadap anak-anak yang dipelopori oleh Eglantyne Jebb tahun 1923 (Setyawati & Eddyono, 2007: 12). Instrumen hukum internasional yang paling lengkap adalah KHA PBB 1989 (Huraerah, 2007: 33). Pemerintah Indonesia telah meratifikasi KHA melalui Keppres Nomor 36 Tanggal 25 Agustus 1990 (Supeno, 2010: 33). KHA mencakup seluruh aspek hak anak, yaitu hak politik, ekonomi, sosial, serta tanggung jawab dari negara, masyarakat, dan orang tua. Ketentuan hukum mengenai hak-hak anak dalam KHA dapat dikelompokkan empat, yaitu (1) hak atas kelangsungan hidup (*survival rights*), (2) hak perlindungan (*protection rights*), (3) hak untuk tumbuh berkembang (*development rights*), dan (4) hak partisipasi (*participation rights*) (Mialaret, 1993: 304-308; Absori, 2005: 80-84; Setyawati & Eddyono, 2007: 17-18; Muhtaj, 2008: 227).

UU RI No. 23 Tahun 2002 tentang perlindungan anak telah menekankan kembali hak-hak yang telah diatur dalam KHA. Pentingnya perlindungan terhadap hak-hak asasi anak ditegaskan dalam isi undang-undang tersebut yang dapat dirangkum dalam tabel 1 berikut ini.

Tabel 1. Hak Asasi Anak dalam UU RI No. 23 Tahun 2002

HAK ASASI			
Bidang Agama	Bidang Kesehatan	Bidang Pendidikan	Bidang Sosial
Hak beribadah; hak menentukan pilihan agama; dan hak untuk mendapatkan pembinaan agama	Hak untuk mendapatkan fasilitas pelayanan kesehatan dari wali asuh maupun negara; hak untuk mendapatkan perlindungan dari transplantasi organ tubuh yang mengancam kesehatan atau jual beli organ tubuh	Hak untuk mendapatkan pendidikan dasar 9 tahun; fasilitas pendidikan yang menunjang; tidak ada diskriminasi dalam memperoleh pendidikan	Perawatan dan perlindungan terhadap hak-hak anak terlantar; hak anak untuk berpartisipasi: bebas menyatakan pendapat dan berpikir sesuai hati nurani dan agamanya; bebas menerima informasi lisan atau informasi tertulis sesuai dengan tahapan usia dan perkembangan anak; bebas berserikat dan berkumpul; bebas beristirahat, bermain, berekreasi, berkreasi, dan berkarya seni budaya; dan memperoleh sarana bermain yang memenuhi syarat kesehatan dan keselamatan

## METODE PENELITIAN

Jenis penelitian ini adalah kualitatif dengan perspektif Poststrukturalisme Foucauldian. Oleh karena dalam novel wacana bergerak melalui bahasa, maka untuk sampai pada pembongkaran perbedaan-perbedaan antara apa yang dikatakan teks dan apa yang dipikirkan untuk dikatakannya digunakanlah metode analisis wacana Foucault. Teknik pengumpulan data adalah baca dan catat.

Objek formal penelitian ini adalah aspek-aspek (hal-hal) yang akan diteliti, berupa politik tubuh, kekerasan simbolik, dan pelanggaran hak asasi anak dalam sembilan novel Indonesia modern serta relevansinya dalam pembelajaran sastra di SMA. Objek material penelitian ini adalah tempat mengangkat data, berupa teks dari kesembilan novel yang diteliti sebagai berikut.

1. *Sitti Nurbaya* (Marah Rusli) cetakan ke-39, terbitan tahun 2004, penerbit Balai Pustaka, terdiri dari 271 halaman, dan terbagi menjadi 16 bab.
2. *Bumi Manusia* (Pramoedya Ananta Toer) cetakan ke-15, terbitan tahun 2010, penerbit Lentera Dipantara, terdiri dari 535 halaman, dan terbagi menjadi 20 bab.
3. *Para Priyayi* (Umar Khayam) cetakan kesembilan, terbitan tahun 2003, penerbit PT Pustaka Utama Grafiti, terdiri dari 309 halaman, dan terbagi menjadi 8 bab.
4. *Ronggeng Dukuh Paruk* (Ahmad Tohari) cetakan pertama, terbitan tahun 1982, penerbit PT Gramedia, terdiri dari 172 halaman, dan terbagi menjadi 4 bab.
5. *Dua Ibu* (Arswendo Atmowiloto) cetakan pertama, terbit tahun 1981, penerbit Gramedia, terdiri dari 231 halaman, dan terbagi menjadi 45 bagian.
6. *Ibu Kita Raminten* (Muhammad Ali) cetakan pertama, terbitan tahun 1982, penerbit Sinar Harapan, terdiri dari 140 halaman, dan terbagi menjadi 13 bab.
7. *Tarian Bumi* (Oka Rusmini) cetakan kedua, terbit tahun 2000, penerbit Indonesia Tera, dan terdiri dari 140 halaman.
8. *Ketika Lampu Berwarna Merah* (Hamsad Rangkuti) cetakan pertama, terbit tahun 2001, terdiri dari 210 halaman, dan terbagi menjadi 17 bab.
9. *Laskar Pelangi* (Andrea Hirata) cetakan ke 17, terbit tahun 2008, penerbit Bentang, terdiri dari 534 halaman, dan terbagi menjadi 34 bab.

## HASIL DAN PEMBAHASAN

Pelanggaran hak asasi anak dalam sembilan novel yang diteliti ini tidak langsung dapat ditemukan, tetapi tersembunyi dalam rangkaian peristiwa. Rumusan yang muncul tidaklah sama persis dengan undang-undang hak asasi anak dalam KHA atau CRC maupun dalam UU RI, tetapi rumusan tersebut memiliki esensi yang sama. Pelanggaran hak asasi anak yang ditemukan dalam sembilan novel ini dapat dikelompokkan ke dalam empat bidang, yaitu (1) agama, (2) kesehatan, (3) pendidikan, dan (4) sosial.

*Pertama*, bidang agama yaitu kebebasan memilih agama. *Kedua*, bidang kesehatan yaitu jaminan kesehatan anak (penyandang cacat). *Ketiga*, bidang pendidikan, yaitu pembatasan bersekolah, ketiadaan pendidikan, dan pendidikan yang tidak layak. *Keempat*, bidang sosial, yaitu pemaksaan kewarganegaraan, pemaksaan identitas diri, perampasan ikatan keluarga,


pembunuhan, salah perlakuan dalam pengasuhan, penelantaran anak, perendahan martabat; diskriminasi golongan dan warna kulit, pemerkosaan, penganiayaan fisik, penganiayaan seksual, eksploitasi untuk status sosial, penguasaan/pemerasan untuk kepentingan ekonomi, meronggeng/prostitusi terselubung, perbudakan dan penjualan anak, pembatasan pengembangan kepribadian, pembatasan pertumbuhan kejiwaan, hidup dalam kemiskinan, pemaksaan dalam perjodohan, kebebasan berpendapat, penanaman pengetahuan, pemaksaan kebudayaan, pemaksaan menerima informasi yang tidak sehat; manipulasi pengetahuan demi kepentingan pemerintah, dan penelantaran dan eksploitasi terhadap anak penyandang cacat.

Untuk memperjelas adanya rumusan pelanggaran hak asasi anak dalam berbagai bidang kehidupan dalam sembilan novel yang dikaji melalui penelitian ini akan dibandingkan antara rumusan pelanggaran hak asasi anak novel-novel Indonesia modern di dalam dengan teks hukum. Perbandingan tersebut disajikan dalam Tabel 2 berikut ini.

Tabel 2. Perbandingan Rumusan Hak Asasi Anak dalam Novel-novel Indonesia Modern dan Teks Hukum

HAK ASASI		
Bidang	Novel (SN, BM, PP, RDP, TB, DI, IKR, KLBM, LP)	Teks Hukum
Agama	1. kebebasan memilih agama	Hak beribadah;
Kesehatan	2. kebebasan melakukan aktivitas keagamaan	hak menentukan pilihan agama
	1. jaminan kesehatan anak (penyandang cacat)	Hak untuk mendapatkan fasilitas pelayanan kesehatan dari wali asuh maupun negara
Pendidikan	1. pembatasan bersekolah	Hak untuk mendapatkan pendidikan dasar
	2. ketiadaan pendidikan	9 tahun; fasilitas pendidikan yang menunjang; tidak ada diskriminasi dalam memperoleh pendidikan
	3. pendidikan yang tidak layak	Perawatan dan perlindungan terhadap hak-hak anak terlantar; hak anak untuk berpartisipasi: bebas menyatakan pendapat dan berpikir sesuai hati nurani dan agamanya; bebas menerima informasi lisan atau informasi tertulis sesuai dengan tahapan usia dan perkembangan anak; bebas berserikat dan berkumpul; bebas beristirahat, bermain, berekreasi, berkarya, dan berkarya seni budaya; dan memperoleh sarana bermain yang memenuhi syarat kesehatan dan keselamatan
Sosial	1. pemaksaan kewarganegaraan	
	2. pemaksaan identitas diri	
	3. perampasan ikatan keluarga	
	4. pembunuhan	
	5. salah perlakuan dalam pengasuhan	
	6. penelantaran anak	
	7. perendahan martabat; dikriminasi golongan atau warna kulit	
	8. pemerkosaan,	
	9. penganiayaan fisik	
	10. penganiayaan seksual	
	11. eksploitasi untuk status sosial	
	12. penguasaan/pemerasan/eksploitasi untuk kepentingan ekonomi	
	13. meronggeng; prostitusi terselubung	
	14. perbudakan dan penjualan anak	
	15. pembatasan pengembangan kepribadian	
	16. pembatasan pertumbuhan kejiwaan	
	17. hidup dalam kemiskinan	
	18. pemaksaan dalam perjodohan	
	19. kebebasan berpendapat	
	20. penanaman pengetahuan	
	21. pemaksaan kebudayaan	
	22. pemaksaan menerima informasi yang tidak sehat; manipulasi pengetahuan demi kepentingan golongan tertentu (masyarakat/pemerintah)	
	23. penelantaran dan eksploitasi terhadap anak penyandang cacat	

Korelasi antara politik tubuh, kekerasan simbolik, dan pelanggaran hak asasi anak membentuk sebuah medan. Di dalam medan itu bergerak relasi-relasi antara ketiga hal tersebut yang saling bersinggungan dan bertumpang-tindih dalam lintasan kekuasaan yang membentuk jalur-jalur tertentu. Kekuasaan bergerak dalam lintasannya melalui dan memakai politik tubuh sebagai wadahnya serta pada saat tertentu menggunakan kekerasan simbolik sebagai alat untuk mencapai tujuannya. Ketika itulah pelanggaran hak asasi anak terjadi. Pelanggaran hak asasi anak tersebut kerap tidak disadari oleh korban (anak) dan orang-orang di sekitarnya karena kekerasan simbolik bentuknya sangat halus. Hubungan-hubungan tersebut disajikan dalam bentuk gambar berikut ini.



Gambar 2. Medan Politik Tubuh, Kekerasan Simbolik, dan Pelanggaran Hak Asasi Anak

<b>Keterangan:</b>	TL	: Tubuh Logika	
<b>K</b>	: Kekuasaan	TMi	: Tubuh Mitos
<b>Ke</b>	: Kekerasan	TRe	: Tubuh Religius
TT	: Tubuh Tradisi	KS	: Kekerasan Simbolik
TR	: Tubuh Rendahan	KTL	: Kekerasan Tidak Langsung
TB	: Tubuh Bangsawan	KR	: Kekerasan Represif
TMo	: Tubuh Modern	KA	: Kekerasan Alienatif
TMe	: Tubuh Mesin	KI	: Kekerasan Imajinatif
TMek	: Tubuh Mekanik		

Jalur-jalur kekuasaan tersebut adalah 1) kekuasaan negara, yaitu (a) negara – (sekolah) – anak, (b) negara – (hukum) – anak, (c) negara – (hukum)+masyarakat – anak, (d) negara – masyarakat – keluarga – anak, dan (e) negara – keluarga – anak, 2) kekuasaan masyarakat, yaitu (a) masyarakat – keluarga – anak dan (b) masyarakat – anak, dan 3) kekuasaan keluarga yaitu keluarga – anak. Bentuk-bentuk politik tubuh dalam novel-novel modern di Indonesia adalah tubuh tradisi, tubuh modern, tubuh rendahan, tubuh bangsawan, tubuh mesin, tubuh mekanis, tubuh logika, tubuh mitos, dan tubuh religius.

Anak-anak yang mengalami ketidakadilan karena kekerasan simbolik yang kadang mendorong terjadinya kekerasan langsung dalam istilah Cemara disebut sebagai korban kekerasan nomor 1 (ketidakadilan). Anak-anak tersebut mengalami kebosanan akut atas kondisi “sub-human”. Hal ini mendesak mereka melakukan kekerasan nomor 2, yaitu pemberontakan terhadap pelaku-pelaku terdekat yang menyebabkan ketidakadilan. Pelaku-pelaku terdekat itu bisa jadi personal dan institusional. Misalnya, Samsulbahri dan Sitti Nurbaya yang melawan Datuk Maringgih, Minke yang melawan ayahnya dengan cara menolak menjadi Jawa, Srintil yang tidak menyerahkan keperawanannya kepada pemenang sayembara upacara *bukak kelambu* sebagaimana direncanakan oleh Kartareja dan istrinya, Telaga yang tidak mau menikah dengan lelaki *bangsawan* dan memilih menjadi *sudra*, Stambul yang membunuh Babah Wong, dan Flo yang memaksa orang tuanya untuk dipindahkan ke SD Muhammadiyah.

Kekerasan nomor 2 mengundang kekerasan nomor 3, yaitu represi negara. Aparat keamanan (polisi) dan aparat hukum adalah penjelmaan negara. Misalnya, petugas Belanda yang membantu proses pemaksaan Sitti Nurbaya menjadi istri Datuk Maringgih merupakan bentuk dari represi negara yang semakin memperparah ketidakadilan (kekerasan nomor 1) yang dialami anak. Jaksa penuntut umum yang menggunakan persidangan sebagai alat untuk menyudutkan Stambul juga merupakan bentuk kekerasan nomor 3. Adanya spiral kekerasan dalam novel-novel yang dikaji ini menandakan adanya arus kekuasaan yang menyebar dan menebar kekerasan-kekerasan dalam diri dan di sekitar anak. Dalam spiral itu terdapat keterlibatan kekuasaan negara, masyarakat, dan keluarga yang saling bersinggungan dan bertumpang-tindih.

Kekuasaan masyarakat merasuk ke dalam lingkungan keluarga. Siapa pun pengasuh seorang anak, baik itu oleh seorang ayah misalnya pada Sitti Nurbaya, oleh orang tua–ayah ibu kandung– seperti pada Samsulbahri, Minke, Stambul, dan Ikal; ibu angkat seperti pada Mamid, Ratsih, Herit, dan Adam; kakek dan nenek seperti pada Srintil; atau pada pengasuhan kakek, nenek, dan ibu seperti yang dialami Telaga akan menjadikan nilai-nilai yang di anut masyarakat (tempat mereka tinggal) menjadi panduan untuk membuat keputusan, panduan menentukan cara yang ditempuh untuk mengendalikan perilaku anak, dan patokan untuk menanamkan nilai-nilai yang harusdiagungkan oleh anak.

Kekuasaan masyarakat yang mengendalikan keluarga perlahan tetapi pasti mengontrol anak dan menjadikan pada tubuh anak terpancar nilai-nilai yang ada dan dianut oleh masyarakat tempat anak itu tumbuh dan berkembang. Nilai-nilai itu dapat disaksikan dalam gerak kesehariannya, dalam proses pertumbuhannya, dalam kebiasaan-kebiasaan yang dipilihnya, dalam pemikirannya, dan pada saat ia menyikapi sesuatu (peristiwa, masalah, kebahagiaan, kesedihan, dan sebagainya). Dengan demikian, tubuh sebagai bentuk fisik merupakan sebuah konsep kultural. Artinya, tubuh merupakan sebuah cara penyandian nilai-nilai masyarakat pada



anak melalui bentuk (perilaku, gerak), ukuran status sosial, dan atribut-atribut (pakaian) yang dikenakannya. Keluarga dan kelompok keluarga terdekat serta jaring-jaring kekeluargaan yang lebih luas di sekitar anak berperan penting dalam proses penyandian itu.

Keluarga dan kelompok keluarga terdekat serta jaring-jaring kekeluargaan yang lebih luas memberikan corak dasar bagi hubungan sosial anak dengan seisi dunia karena ketiga hal tersebut merupakan jembatan antara anak dan kebudayaan. Pengalaman masa kanak-kanak seorang anak diberi dan dibentuk oleh bangunan kelembagaan dalam keluarganya. Pengalaman itu memberi anak-anak pengertian dan perlengkapan emosional, serta ikatan-ikatan moral yang memberinya panduan untuk berlaku sebagai orang dewasa.

Tidak setiap anak dapat menerima atau selamanya menerima nilai-nilai yang ditanamkan pada dirinya. Lantip, misalnya menerima nilai-nilai yang *kepriyayen* yang ditanamkan pada dirinya. Mamid, Herit, Ratsih, dan Adam serta kesepuluh anak Laskar Pelangi menerima nilai-nilai pengabdian dan religius yang ditanamkan pada diri mereka. Namun, kebanyakan anak akan mengalami fase-fase penolakan pada nilai-nilai itu. Karena penanaman nilai-nilai itu pada tubuh anak melalui prosedur yang memaksa dan menekannya seolah tidak ada pilihan lain, mau tidak mau ia harus menerimanya, maka pada suatu tingkat dan posisi tertentu anak akan mengalami kejenuhan dan mulai menyadari ada yang salah pada dirinya (ada yang menggerakkan tubuhnya tanpa permisi, tanpa meminta persetujuannya). Pada saat itulah anak melawan kekuasaan yang melingkupinya. Cara dan prosedur yang dipilih anak ketika melawan kekuasaan itu bervariasi, yaitu (1) ada yang memberontak dengan melakukan hal yang bertentangan dengan kehendak kekuasaan seperti yang dilakukan Telaga dengan memilih menjadi perempuan *sudra*, atau seperti yang dilakukan Minke dengan tidak mau menjadi bupati seperti yang dikehendaki ayah dan yang diperkirakan masyarakat sekitarnya, ada yang diam-diam memberikan keperawanannya kepada lelaki yang dicintainya seperti Srintil; (2) ada yang membunuh seperti yang dilakukan Stambul, (3) ada yang memilih jalan hidupnya untuk menjadi pengemis seperti yang dilakukan Pipin dan anak-anak pengemis lainnya, dan (4) ada yang melawan dengan jalur intelektual dan kesenian seperti yang dilakukan Flo dan kesepuluh anak Laskar Pelangi.

Sekolah menerapkan metode disiplin sebagai perpanjangan tangan kekuasaan negara dalam mengontrol anak. Tubuh anak dalam sekolah tidak bisa dilepaskan dari kekuasaan. Setiap rezim memiliki cara, ukuran, dan sasaran tersendiri dalam mengontrol anak melalui sekolah. Namun, tujuannya tetaplah sama, yaitu untuk melanggengkan usia kekuasaan itu. Rezim melanggengkan usia kekuasaan melalui sekolah menggunakan empat metode disiplin sebagaimana disebut Foucault dengan istilah seni penyebaran, kontrol aktivitas, strategi untuk menambah kegunaan waktu, dan kekuatan yang tersusun.

Metode seni penyebaran misalnya diaplikasikan oleh pemerintah Kolonial dengan memisahkan anak-anak pribumi, Indo, dan Belanda totok ke dalam berbagai jenis sekolah. Sekolah seperti ELS dan HBS diperuntukkan bagi anak-anak kaum elitis Belanda totok, Indo, dan anak-anak pribumi yang berasal dari kaum bangsawan. Anak-anak pribumi disediakan sekolah rendah misalnya sekolah desa seperti *Sekolah Angka Loro* yang ditempuh Lantip. Anak-anak dari sekolah pribumi, sekolah desa, yang mampu menyelesaikan pendidikannya akan disiapkan menjadi buruh yang melancarkan jalannya pemerintahan Kolonial.

Sekolah desa diadakan untuk memenuhi keperluan yang sangat terbatas, yaitu untuk mendidik dan mengajar anak-anak desa bisa menjadi pemuka masyarakat desa, buruh yang

bisa membaca dan menulis, dan juru tulis kelurahan.

Lingkungan sekolah ibarat miniatur dari lapisan sosial. Tidak semua anak pribumi dapat mengenyam sekolah pada masa pemerintah kolonial Belanda berkuasa. Hal ini dimaksudkan untuk mencegah timbulnya kejahatan dan mengontrol anak-anak pribumi agar tidak melampaui anak-anak bangsa Eropa. Agar sasaran tersebut tercapai digunakan teknik-teknik seperti pengurangan dalam bentuk asrama siswa. Asrama-asrama pun didirikan sebagai batas yang menjadi pemisah antara sekelompok individu dengan segala heterogenitas lain sebagaimana dialami oleh Minke dan Samsulbahri.

Kontrol aktivitas dicapai dengan cara pengaturan waktu, pembentukan ketepatan antara waktu dengan tindakan, penciptaan sikap tubuh yang efisien, penciptaan relasi yang efisien antara tubuh dan alat-alat, dan pengefektifan waktu yang meningkat terus-menerus. Asrama akan mendukung terbentuknya ritme yang teratur, penguasaan kesibukan yang dibebankan sebagai kewajiban siswa, dan pengaturan atas segala lingkungan pergaulan siswa. Dalam proses yang terdapat dalam tiga hal tersebut terjadi penaklukan terhadap tubuh. Tubuh terlatih dan menjadi berguna bagi sekolah, bagi pemerintah Kolonial, tubuh anak yang demikian yang telah menjadi tempat munculnya sejumlah tuntutan alami dan paksaan fungsional oleh sekolah. Tubuh anak dituntut menjadi patuh dalam tindakan dan kebiasaan dari menit ke menit. Kuasa disiplin akhirnya menciptakan anak yang pemikirannya dapat terdeteksi oleh pemerintah Kolonial.

Strategi untuk menambah kegunaan waktu dalam sekolah, ditampilkan melalui kontrol yang melatih anak melipatgandakan waktu dan kemampuan individu, serta bagaimana anak mengatur penggunaan waktu dalam durasi tertentu secara menguntungkan. Rezim disiplin menawarkan praktik pendidikan melalui pengkhususan waktu latihan, pembedaan tingkat melalui *l'examen* (pengujian), penyusunan program pelatihan dengan memperhatikan tingkat kesulitan yang meningkat sehingga anak akan tunduk karena takut bila tidak mampu melewati ujian tersebut. Seperti Minke yang berusaha keras untuk melewati setiap ujian kenaikan tingkatnya di ELS dan HBS, ia harus rela berjauhan dengan orang-orang yang disayangnya, seperti bunda tercintanya, Annelies, dan Nyi Ontosoroh. Sebagai anak, Minke dan Samsulbahri rela melepaskan bahkan mengorbankan masa-masa kanak-kanaknya jauh dari orang tua dan orang-orang terdekatnya. Oleh sebab itu, sesungguhnya sekolah menyita suatu periode kehidupan anak-anak atas nama masa depan.

Masa kecil anak-anak dibentuk oleh ruang dan waktu dalam sekolah. Melalui ujian dapat ditangkap detail anak secara persis dan dapat pula ditentukan kualitasnya, misalnya anak yang tidak lulus ujian adalah anak yang bodoh dan memiliki masa depan suram. Anak yang lulus ujian adalah anak yang cerdas dan memiliki masa depan cerah. Ujian menjadi sesuatu yang penting dalam kehidupan anak. Seperti yang terjadi dalam masa-masa sekolah Luh Sekar, bocah berusia sebelas tahun yang memilih untuk belajar dari pada harus menemani ibunya menjual babi ke pasar sebagai satu-satunya jalan untuk memperoleh biaya kehidupan keluarganya. Ujian sebagai mekanisme disiplin yang dilakukan sekolah untuk menundukkan anak dan mampu menggerakkan tubuh anak meski ia tidak sedang berada di sekolah.

Dulu ketika Luh Sekar berusia sembilan tahun, tulang punggung keluarga berpusat pada Luh Dalem, perempuan sederhana yang tidak memiliki kemampuan apa pun. Luh Dalem hanya bisa berkebun atau berternak babi. Suatu hari karena harus ikut ujian di sekolah, Sekar tidak

bisa ikut ibunya menjual babi ke pasar Kumbasari (Rusmini, 2000: 34).

Kekuatan yang tersusun dalam sekolah berarti kekuatan anak diarahkan untuk memiliki kegunaan pada masa depannya. Kualitas masa depan itu ukurannya ditentukan oleh perspektif sekolah bukan berdasarkan pilihan dan kebahagiaan yang lahir dari keinginan anak sendiri. Misalnya anak pribumi yang bersekolah pada masa Kolonial diberikan pelajaran bahasa Belanda. Tujuan utama hal itu bukan karena untuk mencerdaskan anak pribumi agar dapat membaca dan memperoleh pekerjaan di kantor-kantor milik pemerintah Kolonial Belanda, tetapi untuk kepentingan Belanda dalam mendapatkan buruh yang cakap dan mahir berbahasa Belanda tetapi dapat dibayar dengan upah murah.

## SIMPULAN

Korelasi antara politik tubuh kekerasan simbolik, dan pelanggaran hak asasi anak dalam *Sitti Nurbaya*, *Bumi Manusia*, *Para Priyayi*, *Ronggeng Dukuh Paruk*, *Tarian Bumi*, *Dua Ibu*, *Ibu Kita Raminten*, *Ketika Lampu Berwarna Merah*, dan *Laskar Pelangi* adalah jalur-jalur penyebaran kekuasaan. Jalur-jalur tersebut adalah (1) kekuasaan negara, yaitu (a) negara – (sekolah) – anak, (b) negara – (hukum) – anak, (c) negara – (hukum)+masyarakat – anak, (d) negara – masyarakat – keluarga – anak, dan (e) negara – keluarga – anak, (2) kekuasaan masyarakat, yaitu (a) masyarakat – keluarga – anak dan (b) masyarakat – anak, dan (3) kekuasaan keluarga, yaitu keluarga – anak. Bentuk-bentuk politik tubuh dalam novel-novel modern di Indonesia adalah tubuh tradisi, tubuh modern, tubuh rendahan, tubuh bangsawan, tubuh mesin, tubuh mekanis, tubuh logika, tubuh mitos, dan tubuh religius.

Ciri-ciri pelanggaran hak asasi anak yang terjadi melalui relasi antara kekuasaan, politik tubuh, dan kekerasan simbolik adalah institusional, dilatarbelakangi motif yang kompleks dan kadang bersifat kolektif, melibatkan kelompok atau individu yang digerakkan kelompok, bersistem, struktural, dan terkadang menyulut terjadinya kekerasan langsung.

## DAFTAR PUSTAKA

- Absori. 2005. Perlindungan Hukum Hak-hak Anak dan Implementasinya di Indonesia pada Era Otonomi Daerah. [Versi elektronik]. *Jurnal Jurisprudence*, 2 (1), 78 – 88.
- Ali, Muhammad. 1982. *Ibu kita Raminten*. Jakarta: Sinar Harapan.
- Arendt, H. 2003. *Teori kekerasan*. (Terjemahan Harviah Widiawati & Evi Setyarini). Manchester: Manchester University Press. (Buku asli diterbitkan tahun 1970).
- Atmowiloto, Arswendo. 1981. *Dua ibu*. Jakarta: Gramedia.
- Bagus Takwin. 2009. Proyek Intelektual Pierre Bourdieu: Melacak Asal-usul Masyarakat, Melampaui Oposisi Biner dalam Ilmu Sosial. Dalam R. Harker, C. Mahar, C. Wilkes (Eds.), (*Habitus x modal*) + *ranah = praktik* (pp. 109-138). (Terjemahan Pipit Maizer). London: The Macmillan Press Ltd. (Buku asli diterbitkan tahun 1990).
- Camara, D.H. 2000. *Spiral Kekerasan*. (Terjemahan Komunitas Apiru). London: Sheed and Ward. (Buku asli diterbitkan tahun 1971).

- Foucault, M. 1992. *The Archaeology of Knowledge*. (Terjemahan A. M S. Smith). London: Routledge. (Buku asli diterbitkan tahun 1969).
- . 1995. *Dicipline and Punish: The Birth of the Prison 2<sup>nd</sup>*. (Terjemahan A. Sheridan). New York: Random House, Inc. (Buku asli diterbitkan tahun 1977).
- Giddens, A. 2004. *The Constitution of Society*. (Terjemahan Adi Loka Sujono). Cambridge: Polity Press Cambridge. (Buku asli diterbitkan tahun 1995).
- . 2010. *Metode Sosiologi: Kaidah – kaidah Baru*. (Terjemahan Eka Adi Nugraha & Wahmuji). California: Standford University Press. (Buku asli diterbitkan tahun 1993).
- Hirata, Andrea. 2008. *Laskar Pelangi*. Yogyakarta: Bentang.
- Huraerah. 2007. *Child Abuse: Kekerasan terhadap Anak*. Bandung: Nuansa.
- Kayam, Umar. 2003. *Para Priyayi*. Jakarta: Pustaka Utama Grafiti.
- Kebung. (Januari – Februari 2002). Kembalinya Moral melalui Seks. *Basis*, 51, 32 – 41.
- Malna, Afrizal. 2010. *Perjalanan Teater Kedua Antologi Tubuh dan Kata*. Yogyakarta: Indonesia Contemporary Art Network.
- Mialaret, G. 1993. *Hak Anak-anak untuk Memperoleh Pendidikan*. (Terjemahan Idris M.T.Hutapea). Paris: Imprimerie des Presses Universitaires de France, Vendome. (Buku asli diterbitkan tahun 1979).
- Muhtaj, Majda El. 2008. *Dimensi-dimensi HAM: Mengurai Hak Ekonomi, Sosial dan Budaya*. Jakarta: Rajawali Press.
- Rangkuti, Hamsad. 2001. *Ketika Lampu Berwarna Merah*. Jakarta: Kompas.
- Rusli, Marah. 2004. *Sitti Nurbaya*. Jakarta: Balai Pustaka.
- Rusmini, Oka. 2000. *Tarian Bumi*. Magelang: Indonesia Tera.
- Salmi, Jamil. 2005. *Violence and Democratic society*. (Terjemahan Slamet Raharjo). Yogyakarta: Pilar Media. (Buku asli diterbitkan tahun 1993).
- Setyawati & Eddyono. 2007. *Perlindungan Anak dalam KUHP*. Jakarta: ELSAM dan Aliansi Nasional Reformasi KUHP.
- Suharto. (2007). “Potret Buram Anak Indonesia”. Dalam Abu Huraerah, *Child abuse: Kekerasan terhadap anak* (pp.21-25). Bandung: Nuansa.
- Sujatmoko. (2005). *Tanggung Jawab Negara atas Pelanggaran Berat HAM: Indonesia, Timor Leste, dan lainnya*. Jakarta: Grasindo.
- Supeno. (2010). *Kriminalisasi Anak*. Jakarta: Gramedia.
- Synnott, A. (2003). *Tubuh Sosial: Symbolisme, Diri, dan Masyarakat*. (Terjemahan Yudi Santoso). London: Routledge. (Buku asli diterbitkan tahun 1993).
- Toer, Pramoedya Ananta. (2010). *Bumi Manusia*. Jakarta: Lentera Dipantara.
- Tohari, Ahmad. (1982). *Ronggeng Dukuh Paruk*. Jakarta: Gramedia Pustaka Utama.
- Undang-undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak.